

**HAK LAKI-LAKI YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN
NYENTANA DI DESA SIDOWALUYO KECAMATAN SIDOMULYO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Skripsi

Oleh :

**KADEK RIO GUNAWAN
1842011024**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

HAK LAKI-LAKI YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN NYENTANA DI DESA SIDOWALUYO KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh
KADEK RIO GUNAWAN

Perkawinan *Nyentana* merupakan bentuk perkawinan berdasarkan perubahan status *purusa* dari pihak perempuan dan sebagai *pradana* dari pihak laki-laki. Laki-laki ikut dalam keluarga perempuan, dan semua garis keturunannya mengambil garis keturunan perempuan. Artinya bahwa laki-laki tadi dilepaskan dari golongan sanaknya dan dipindahkan ke dalam golongan sanak si perempuan. Dan dapat dikatakan *Nyentana* apabila mempelai laki-laki tinggal di rumah mempelai perempuan dan statusnya sebagai status *pradana* berstatus perempuan pada perkawinan bisa pihak perempuan ke rumah laki-laki mempelai perempuan di rumah perempuan. Permasalahan ini akan berakibat terhadap pewarisan dan berpengaruh pada laki-laki yang melangsungkan perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dengan tipe penelitian deskriptif karena akan menjelaskan secara sistematis, factual, dan akurat hak-hak laki-laki yang melangsungkan perkawinan *Nyentana*. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yaitu wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris laki-laki semenjak perkawinannya di sahkan laki-laki telah berubah statusnya menjadi perempuan dan laki-laki mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya dan berkewajiban mengurus orang tua pihak istri di masa tua. Akibat hukum laki-laki yang melangsungkan perkawinan *Nyentana* adalah: suami putus hubungan keluarga dengan orang tuanya, hak waris jatuh pada wanita, putusnya hak waris suami dengan keluarganya, garis keturunan putus dengan suami, garis keturunan diambil dari istri, tidak berlaku bagi sistem *patrilineal*, dan kedudukan suami sama halnya dengan istri pada perkawinan biasa yaitu sebagai kepala rumah tangga, dan menimbulkan akibat khusus pada pihak laki-laki, karena pihak laki-laki akan meninggalkan *soroh* dan *kawitan* asalnya dan ikut masuk ke dalam *soroh* dan *kawitan* pihak perempuan.

Kata kunci: Perkawinan *Nyentana*, Waris, Adat Bali.

**HAK LAKI-LAKI YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN
NYENTANA DI DESA SIDOWALUYO KECAMATAN SIDOMULYO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Oleh :

KADEK RIO GUNAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **HAK LAKI-LAKI YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN NYENTANA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

Nama Mahasiswa : **Kadek Rio Gunawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1842011024**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 196504011990032002


Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197903252009122001


2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Aprilianti, S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota : **Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Desember 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kadek Rio Gunawan

NPM : 1842011024

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**HAK LAKI-LAKI YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN NYENTANA DI DESA SIDOWALUYO KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022



Kadek Rio Gunawan

NPM. 1842011024

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Kadek Rio Gunawan, penulis lahir pada tanggal 14 November 1998 di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan dari Ketut Suwarte dan Sri Sumiati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Mekar Wangi pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 02 Mesuji Raya pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas di SMA YP UNILA pada tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Pararel Tertulis pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidoharjo Kecamatan Waypanji Kabupaten Lampung Selatan. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Unila dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia.

MOTTO

“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya.”

Henry Ward Beecher

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa puji dan syukur atas semua rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku yang aku cintai yaitu Bapak Ketut Suwarte dan ibu Sri Sumiati yang selama ini membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta kasihnya yang tak henti, yang selalu setia mendengarkan dan memberikan saran atas keluh kesahku dan selalu mendukungku disetiap langkah dan pilihanku untuk menggapai cita-cita dan keinginanku, serta doa yang selalu mereka panjatkan agar dipermudah dan dilancarkan segala urusanku selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan karunianya kepada kita semua di dunia dan diakhirat. (*svaha*)

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadirat-nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Hak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana Di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Penulis juga banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi, dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Dosen Pembahas I yang telah memberikan pengarahan, masukan-masukan serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan pengarahan, masukan-masukan, serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Hukum;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khusus Bapak/ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan Sumber Mata Air Ilmu yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Bapak Dr. Wayan Mustike, S.Sn., M.Hum. dan Bapak Drs. Nengah Maharta, M.Si., Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Unila yang telah memberikan banyak ilmu, masukan, motivasi, bimbingan, dan nasihat kepada penulis dalam menjalankan studi di Universitas Lampung.
10. Keluargaku tercinta Ibu, Bapak, dan adik-adikku serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
11. Sahabat-sahabat calon orang sukses, Radon, Jihan, Aldi, Fajri, Nando, Renaldo, Faris terimakasih motivasi dan kebersamaannya kita selama ini;
12. Seluruh keluarga besar UKM Hindu Unila, Regata, Yoga, Kadek Maryadi, Nyoman Candra, Made Gita dan semuanya terimakasih ilmu dan kebersamaannya selama ini;
13. Seluruh Keluarga Besar KMHDI Lampung terimakasih atas segala kebersamaannya selama ini;
14. Masyarakat Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan bapak Wayan Johan selaku kepala adat, bapak Haroni selaku kepala desa, yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian penulis.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a motivasi, bantuan, dan dukungannya;

16. Almamater tercinta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemuliaan dan berkahnya, dunia, dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022
Penulis,

Kadek Rio Gunawan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.2.1 Rumusan Masalah	6
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali	11
2.1.3 Dasar Hukum Perkawinan.....	15
2.1.4 Akibat Hukum Perkawinan	16
2.1.5 Asas Hukum Perkawinan	18
2.1.6 Syarat-Syarat dan Sahnya Perkawinan.....	19
2.2 Tinjauan Hukum Waris Adat.....	21
2.2.1 Teori Kewarisan Adat	21
2.2.2 Pengertian Hukum Waris	22
2.2.3 Pengertian Hukum Waris Adat	23
2.2.4 Sifat Hukum Waris Adat.....	24
2.2.5 Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat	25
2.2.6 Proses Pewarisan	29
2.3 Tinjauan Hukum Adat Bali	32

2.3.1	Hukum Adat Bali	32
2.3.2	Perkawinan Adat Bali	33
2.3.3	Sistem Perkawinan Menurut Adat Bali.....	34
2.3.4	Hukum Waris Adat Bali.....	35
2.3.5	Kekerabatan Menurut Adat Bali	40
2.3.6	Hak Waris Laki-laki dalam Hukum Adat Bali.....	40
III.	METODE PENELITIAN	42
3.1	Jenis Penelitian	42
3.2	Pendekatan Penelitian.....	42
3.3	Jenis Dan Sumber Data	42
3.4	Teknik Pengumpulan Data	43
3.5	Analisis Data	44
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1	Hak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan <i>Nyentana</i> Di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.	45
4.1.1	Kedudukan Laki-laki yang <i>Nyentana</i> Menurut Hukum Adat Bali	48
4.1.2	Menentukan Waris Menurut Hukum Adat Bali	51
4.1.3	Hilangnya Hak Waris Laki-Laki yang Melakukan Perkawinan <i>Nyentana</i>	54
4.2	Akibat Hukum Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan <i>Nyentana</i> Terhadap Pewarisan Menurut Adat Bali	55
V.	PENUTUP.....	59
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan adat-istiadatnya yang unik. Bali memiliki mayoritas masyarakat yang beragama hindu sehingga hukum adat yang berkembang di Bali adalah hukum adat agama hindu termasuk hukum warisnya. Masyarakat adat Bali yang umumnya mempunyai sistem kekerabatan *patrilineal* yaitu keturunan dari pihak bapak (*saking purusa*).

Berdasarkan hukum adat di Indonesia setidaknya ada tiga sistem kekerabatan yang dikenal luas masyarakat yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *bilateral*. *Patrilineal* merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau ayah, misalnya suku Batak dan Bali. *Matrilineal* merupakan sistem garis keturunan yang menempatkan ibu sebagai penentu garis keturunan, misalnya suku Minangkabau. Sedangkan sistem kekerabatan *bilateral* menjelaskan bahwa tidak ada dominasi antara pihak laki-laki dan perempuan, contohnya suku Jawa.¹

Patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau ayah.² *Patrilineal* adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Demikian juga, kata ini seringkali disamakan selalu ditemukan dalam sistem kekerabatan *patrilineal* dan relasi kekuasaan yang bersifat *patriarkat*. *Patrilineal* berasal dari dua kata, yaitu *pater* (Latin) yang berarti "ayah", dan *linea* (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "*patrilineal*" berarti mengikuti "garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah". Sementara itu

¹ Nuzul, A. (2010). *Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral dengan Pola Diferensiasi dalam Masyarakat Pluralis*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), hlm.465-481.

² <http://scholar.unand.ac.id/30379/2/BAB%201.pdf> diakses pada 3 September 2022 pukul 13.00 WIB

patriarkat berasal dari dua kata yang lain, yaitu *pater* yang berarti "ayah" dan *archein* (Yunani) yang berarti "memerintah". Jadi, "*patriarki*" berarti "kekuasaan berada di tangan ayah atau pihak laki-laki."³

Perkawinan merupakan suatu jenjang kehidupan yang harus dilewati setiap orang yang sudah menginjak dewasa. Suatu perkawinan pada dasarnya menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dewasa ke dalam suatu ikatan suci perkawinan. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (*genealogis*), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah, dan kedudukan sosial yang bersangkutan.

Perkawinan merupakan hal yang sacral dilakukan setiap manusia di dunia. Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara suatu hubungan timbal baliknya yang merupakan dasar bagi suatu keluarga yang menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴

Perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kaitannya dengan sahnya perkawinan ini, masyarakat Bali sebenarnya tidak mengenal istilah demikian (sah). Yang dikenal untuk mengakui perkawinan adalah istilah *puput* (selesai).

³ Hefni, M. (2012). *Perempuan Madura Di Antara Pola Residensi Matrilokaldan Kekuasaan Patriarkat*. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, hlm.211-227.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Dalam sahnya perkawinan menurut hukum adat Bali sukar ditunjukkan dengan suatu kejadian (peristiwa) saja karena untuk sahnya perkawinan tersebut perlu dilalui rangkaian kejadian yang makin lama makin tumbuh untuk menyempurnakan kedudukan suami istri yang bersangkutan. Akta perkawinan dan pencatatan perkawinan bukanlah merupakan tanda sahnya perkawinan, tetapi hanyalah sebagai bukti otentik perkawinan, dan fungsi pencatatan hanyalah bersifat administratif saja.

Di karenakan masyarakat beraneka ragam suku bangsanya, sudah pasti beraneka ragam pula hukum adat yang hidup di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat, ia masih diliput hukum adat sebagai hukum asli rakyat Indonesia yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara.

Perkawinan mempunyai makna filosofis yang dalam di kehidupan masyarakat Bali karena sebuah perkawinan disebut sebagai *yadnya*, perkawinan merupakan anugrah Tuhan. Ada tiga filosofi penting dalam perkawinan pada masyarakat Bali yakni *dharmasampatti*, *praja* dan *rati*. Perkawinan dalam kehidupan kemasyarakatan mempunyai makna seseorang bisa secara utuh melaksanakan kewajibannya dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Perkawinan juga merupakan salah satu fase penting dalam ajaran agama Hindu dimana seseorang memasuki tahap kedua dari *catur asrama* yang disebut *grhasta asrama*. Dalam kehidupan perkawinan secara filosofis seseorang telah diikat oleh sumpah secara *sekala-niskala*, sebab ketika upacara perkawinan berlangsung disaksikan oleh *tri upasaksi* (manusa saksi, dewa saksi dan *bhuta* saksi). Melalui perkawinan status hukum seseorang sudah berubah yang awalnya disebut masih *brahmacari* menjadi *grahasta* dan secara psikologis semula dianggap “belum dewasa” dengan dilangsungkannya perkawinan, dapat menjadi “dewasa” atau yang semula dianggap anak muda (*deha*) dengan perkawinan akan menjadi suami istri (*alaki-rabi*), dengan berbagai konsekwensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya. Secara filosofis perkawinan mempunyai tujuan mulia, yaitu untuk melahirkan anak yang *suputra*. Su artinya baik, putra artinya menyelamatkan. Anak yang

suputra adalah anak yang nantinya dapat membebaskan roh leluhurnya sepuluh tingkat ke atas dan sepuluh tingkat ke bawah. Demikian pentingnya arti dan makna perkawinan sehingga perkawinan diyakini sangat sakral dalam ajaran agama Hindu. Perkawinan bukanlah permainan sehingga di dalam kitab *Manusmerti* di uraikan wahai pasangan suami-istri janganlah kau terpisahkan dalam perkawinan ini, dan setialah pada pasangamu sampai mati (*satya alakeng rabi*). Pada masyarakat Bali dikenal dengan perkawinan *Nyentana*.

Perkawinan *Nyentana* merupakan bentuk perkawinan berdasarkan perubahan status *purusa* dari pihak wanita dan sebagai *pradana* dari pihak laki-laki.⁵ Yang dimana laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, dan semua garis keturunannya mengambil garis keturunan istri. Yang artinya bahwa laki-laki tadi dilepaskan dari golongan sanaknya dan dipindahkan ke dalam golongan sanak si perempuan. dan dapat dikatakan *Nyentana* apabila mempelai laki-laki tinggal di rumah mempelai perempuan dan statusnya sebagai status *pradana* berstatus perempuan pada perkawinan bisa pihak perempuan ke rumah laki-laki mempelai perempuan di rumah istrinya.

Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan *Nyentana* itu akan menjadi pewaris dari garis keturunan ibunya. Kedudukan laki-laki dalam hal ini berada pada status *pradana* dan istrinya berstatus *purusa* termasuk dalam hal hak mewaris di keluarga istrinya. Istrinya yang memegang hak mewarisnya, sehingga apabila dilakukan pembagian warisan dari keluarga istri maka yang diutamakan adalah perempuan.

Perkawinan *Nyentana* menurut hukum adat Bali di bagi menjadi 2 (dua) yaitu perkawinan *Nyentana putrika* dan perkawinan *Nyentana silidihi*. *Nyentana putrika* artinya proses perubahan status dan kedudukan perempuan menjadi laki-laki melalui prosesi upacara adat yang harus disaksikan oleh *tri* saksi (tiga saksi) yaitu Tuhan, leluhur, dan masyarakat yang setuju oleh keluarga serta dilegitimasi oleh *prajuru* desa adat. Laki-laki yang *Nyentana* berubah statusnya menjadi

⁵ Ningrum, P. A. P. (2020). *Kedudukan Perkawinan Sentana Di Bali Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan*. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu, hlm 73.

perempuan (*pradana*). Jika keluarga *putrika* tidak menyetujui terjadinya prosesi *putrika*, maka prosesi *putrika* tidak boleh dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan perihal kekayaan baik yang berupa benda materiil maupun yang berupa non materiil seperti *sanggah* dan leluhur.

Nyentana silidihi merupakan jenis *sentana* yang diberi hak mewaris tetapi tidak diperas. Dalam hal ini pihak menantu laki-laknya diangkat sebagai anak kandung yang akan diberikan hak mewaris oleh keluarga pihak perempuan. Status anak perempuan dalam *sentana silidihi* tetap sebagai perempuan dan menantu laki-laknya tetap statusnya sebagai laki-laki.⁶

Sidomulyo merupakan Kecamatan yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan atau perekonomiannya berasal dari perdagangan dan jasa, tetapi banyak juga masyarakat yang berprofesi sebagai petani, dan terdapat masyarakat yang memeluk agama hindu, dan masih menjalankan adat istiadatnya di kecamatan tersebut. Perkawinan *Nyentana* yang dipraktekkan di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan menganut sistem *Nyentana Putrika*.

Proses perubahan status dan kedudukan perempuan menjadi laki-laki melalui prosesi upacara adat yang harus disaksikan oleh *tri* saksi (tiga saksi) yaitu Tuhan, leluhur, dan masyarakat yang setuju oleh keluarga serta dilegitimasi oleh *prajuru* desa adat. Dalam penulisan ini kasus yang diangkat adalah sistem Perkawinan *Nyentana Putrika* yang digunakan masyarakat adat Bali di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang menyebabkan hilangnya hak waris anak laki-laki dari keluarganya, khususnya yang dialami oleh Wayan Marte dengan Ni Nyoman Parni, hal ini menyebabkan Wayan Marte hilang hak ahli waris yang dimilikinya dari keluarganya.

Permasalahan ini akan berakibat terhadap pewarisan dan berpengaruh pada anak laki-laki yang melangsungkan perkawinan *Nyentana Putrika* di Desa Sidowaluyo Lampung Selatan. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk

⁶ Sembiring, D. R. 2017. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm.32

mengadakan penelitian dengan judul penelitian “**Hak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan *Nyentana* Di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Hak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan *Nyentana* Di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Laki-Laki yang Melangsungkan Perkawinan *Nyentana* Terhadap Pewarisan Menurut Adat Bali?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum waris khususnya hukum waris adat Bali, di dalamnya membahas tentang Hak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan *Nyentana* Di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penelitian ini mencakup hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum adat.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hak laki-laki yang melangsungkan perkawinan *Nyentana* di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum laki-laki yang melangsungkan perkawinan *Nyentana* terhadap pewarisan menurut adat Bali.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan secara teoritis

Kegunaan teoritis karya skripsi ini agar dapat digunakan sebagai bahan masukan informasi masyarakat adat Bali yang berhubungan dengan hak laki-laki yang melangsungkan perkawinan *Nyetana* di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, serta menambah khasanah dalam bidang ilmu hukum adat waris dan hukum kekeluargaan.

b. Kegunaan secara praktis

1. Untuk memperkaya pengetahuan atau wawasan penulis dalam lingkup hukum adat khususnya hukum adat Bali dalam bidang hukum waris.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat, akademis, dan kalangan birokrat pemerintah yang kaitannya dengan hukum adat.
3. Referensi bahan masukan dan sebagai sumber data atau acuan untuk penelitian yang berhubungan dengan hukum adat, khususnya hukum adat Bali mengenai hak laki-laki yang melangsungkan perkawinan *Nyetana* di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu jenjang kehidupan yang harus dilewati setiap orang yang sudah menginjak dewasa. Suatu perkawinan pada dasarnya menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dewasa ke dalam suatu ikatan suci perkawinan. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (*genealogis*), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah, dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu, suatu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh dan retak, merupakan sarana pendekatan serta perdamaian kerabat.⁷

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang No.16 Tahun 2019 telah merangkum arti dan maksud perkawinan, yaitu menurut ketentuan Pasal 1 yang mengatur:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

⁷ Hilman Hadikusuma, 1990 *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.19

a. Adanya Ikatan Lahir Batin.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang laki-laki dan perempuan.

b. Antara Seorang laki-laki dan perempuan.

Unsur laki-laki dan perempuan menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

c. Sebagai Suami Istri.

Laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Laki-laki berubah statusnya sebagai suami dan perempuan berubah statusnya sebagai istri.

d. Adanya Tujuan.

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara suatu hubungan timbal baliknya yang merupakan dasar bagi suatu keluarga yang menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.

Pada umumnya di Indonesia, perkawinan dalam pandangan adat memiliki makna bahwa perkawinan tidak hanya sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat yang sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dengan kata lain menurut hukum adat ini bahwa suatu ikatan perkawinan bukan hanya membawa akibat hukum terhadap hubungan-hubungan keperdataan misalnya hak dan kewajiban suami-istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, melainkan lebih dari itu menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Menurut Hadikusuma mengutip pendapat Van Vollenhoven, menyatakan bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan tatanan dunia luar dan di atas kemampuan manusia. Artinya bahwa dalam perkawinan itu adalah urusan keluarga, urusan kerabat, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Istilah perikatan adat (perkawinan) merupakan perkawinan yang memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dalam hal ini sejauh mana ikatan perkawinan tersebut membawa akibat hukum dalam perikatan adat misalnya terkait kedudukan suami dan kedudukan istri, kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak mertua dan lain-lain. Semuanya itu tergantung dari bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Pada konteks di Indonesia, bentuk dan sistem perikatan adat pada prinsipnya antar daerah satu dengan daerah lain berbeda-beda, misalnya terdapat bentuk dan bersistem “perkawinan jujur” dimana pada perkawinan ini, pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, model perikatan adat ini biasanya terjadi pada masyarakat (Batak, Lampung, Bali).

Perkawinan “*semanda*” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki dan biasanya setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, model perkawinan ini bisa ditemukan dalam masyarakat (Minangkabau, Semendo, Sumatera Selatan). Kemudian ada

perkawinan “bebas” terdapat pada masyarakat (Jawa: *mencar, mentas*) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan setelah perkawinan kedua suami dan istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka atau menurut kehendak kedua belah pihak. Bentuk perkawinan ini banyak berlaku dikalangan masyarakat keluarga modern. Menurut Agama Hindu, perkawinan (*wiwaha*) adalah: ⁸

“Upacara persaksian dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri, dapat dibenarkan dan segala akibat perbuatannya menjadi tanggung jawab mereka bersama”

2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Umat Hindu mempunyai tujuan hidup yang disebut *Catur Purusa Artha* yaitu *Dharma, Artha, Kama* dan *Moksa*. Hal ini tidak bisa diwujudkan sekaligus tetapi secara bertahap. Tahapan untuk mewujudkan empat tujuan hidup itu disebut dengan *Catur Asrama*. Pada tahap *Brahmacari asrama* tujuan hidup diprioritaskan untuk mendapatkan *Dharma*. *Grhasta Asrama* memprioritaskan mewujudkan *artha* dan *kama*. Sedangkan pada *Wanaprasta Asrama* dan *Sanyasa Asrama* tujuan hidup diprioritaskan untuk mencapai *moksa*. Perkawinan atau *Wiwaha* adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup *Grhasta Asrama*.

Tugas pokok dari *Grhasta Asrama* menurut *lontar Agastya Parwa* adalah mewujudkan suatu kehidupan yang disebut "*Yatha sakti Kayika Dharma*" yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan *Dharma*. Dalam perkawinan ada dua tujuan hidup yang harus dapat diselesaikan dengan tuntas yaitu mewujudkan *artha* dan *kama* yang berdasarkan *Dharma*. Pada tahap persiapan, seseorang yang akan memasuki jenjang perkawinan sangat membutuhkan bimbingan, khususnya agar dapat melakukannya dengan sukses atau memperkecil rintangan-rintangan yang mungkin timbul. Bimbingan tersebut akan sangat baik kalau diberikan oleh seorang yang ahli dalam bidang agama Hindu, terutama

⁸ I Nengah Dana, 2008 Panca Yadnya (Denpasar: Widya Dharma), hlm.76

mengenai tugas dan kewajiban seorang *grhastha*, untuk bisa mandiri di dalam mewujudkan tujuan hidup mendapatkan *artha* dan *kama* berdasarkan *Dharma*.

Upacara *mekala-kalaan* sebagai sarana penetralisir (*nyomia*) kekuatan *kala* yang bersifat negatif agar menjadi *kala hita* atau untuk merubah menjadi *mutu kedewataan* (*Daiwi Sampad*). Jadi dengan mohon panugrahan dari *Sang Hyang Kala Bhucari*, *nyomia* *Sang Hyang Kala Nareswari* menjadi *Sang Hyang Semara Jaya* dan *Sang Hyang Semara Ratih*. Makna upacara *mekala-kalaan* sebagai pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, sekaligus menyucikan benih yang dikandung kedua mempelai, berupa *sukla* (*spermatozoa*) dari pengantin laki-laki dan perempuan (*ovum*) dari pengantin wanita.

Setelah upacara *mekala-kalaan* selesai dilanjutkan dengan cara membersihkan diri (mandi) hal itu disebut dengan "*angelus wimoha*" yang berarti melaksanakan perubahan *nyomia* kekuatan *asuri sampad* menjadi *daiwi sampad* atau *nyomia bhuta kala Nareswari* agar menjadi *Sang Hyang Semara Jaya* dan *Sang Hyang Semara Ratih* agar harapan dari perkawinan ini bisa lahir anak yang saputra. Setelah mandi pengantin dihias busana agung karena akan *natab* di *bale* yang berarti bersyukur kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Selanjutnya pada hari baik yang selanjutnya akan dilaksanakan upacara *Widhi Widana* (aturan serta bersyukur kepada *Hyang Widhi*). Terakhir diadakan upacara *pepamitan* ke rumah mempelai perempuan.

a. Tujuan Perkawinan atau *Wiwaha*

Tujuan pokok perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir batin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur *material* dan *non material*. Unsur *material* adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan atau perumahan (yang semuanya disebut *Artha*). Unsur *non material* adalah rasa kedekatan dengan *Hyang Widhi* (yang disebut *Dharma*), kepuasan *sex*, kasih sayang antara suami, istri, dan anak, adanya keturunan, keamanan rumah tangga, harga diri keluarga, dan eksistensi sosial di masyarakat (yang semuanya disebut *Kama*).

b. Tujuan Perkawinan atau *Wiwaha* menurut *Manavadharmasastra* :

Dharmasampati yang berarti bahwa pernikahan merupakan salah satu *dharma* yang harus dilaksanakan sebagai umat Hindu sesuai dengan ajaran *Catur Ashrama*, sehingga pasangan suami istri melaksanakan: *Dharmasastra*, *Artasastra*, dan *Kamasastra*. Dikaitkan dengan *Catur Purusaarta*, maka pada masa *Grhasta* manusia Hindu telah melaksanakan *Tripurusa*, yaitu *Dharma*, *Artha*, dan *Kama*. *Purusa* keempat (*Moksa*) akan sempurna dilaksanakan bila telah melampaui masa *Grhasta* yaitu *Wanaprasta* dan *Saniyasin*.

Melalui pernikahan ini juga kedua mempelai diberikan jalan untuk dapat melaksanakan *dharma* secara utuh seperti *dharma* seorang suami atau istri, *dharma* sebagai orang tua, *dharma* seorang menantu, *dharma* sebagai ipar, *dharma* sebagai anggota masyarakat sosial, *dharma* sebagai umat, dan lain-lain. *Praja* yang berarti bahwa pernikahan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang akan meneruskan roda kehidupan di dunia. Tanpa keturunan, maka roda kehidupan manusia akan punah dan berhenti berputar, sehingga pernikahan atau *pawiwahan* sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang kepada anak atau keturunan untuk melebur dosa-dosa leluhurnya agar bisa menjelma kembali sebagai manusia. Dari perkawinan diharapkan lahir anak keturunan yang di kemudian hari bertugas melakukan *Sraddha Pitra Yadnya* bagi kedua orang tuanya sehingga arwah mereka dapat mencapai *Nirwana*. Sebagai orang tua, suami dan istri diwajibkan memberikan bimbingan *dharma* kepada semua keturunan agar mereka kelak dapat meneruskan kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera.

Rati yang berarti pernikahan adalah jalan yang sah bagi pasangan mempelai untuk menikmati kehidupan seksual dan kenikmatan duniawi lainnya. Merasakan nikmat duniawi secara sah diyakini akan dapat memberikan ketenangan batin yang pada akhirnya membawa jiwa berevolusi menuju spiritualitas yang meningkat dari waktu ke waktu. Kedua mempelai diharapkan dapat membangun keluarga yang *sakinah* (selalu harmonis dan berbahagia), *laksmi* (sejahtera lahir batin), *siddhi* (teguh, tangguh, tegar, dan kuat menghadapi segala masalah yang menerpa), dan dirgahayu (pernikahan berumur panjang dan tidak akan bercerai

berai). Hal ini sesuai dengan mantra yang seringkali kita lantunkan dalam puja bhakti sehari hari:

“*Om Sarwa Sukinah Bhawantu. Om Laksmi, Sidhis ca Dirgahayuh astu tad astu swaha*”.

Perkawinan pada hakikatnya adalah suatu yadnya guna memberikan kesempatan kepada leluhur untuk menjelma kembali dalam rangka memperbaiki karmanya. Dalam kitab suci *Sarasamuscaya* sloka 2 disebutkan:⁹

“*Ri sakwehning sarwa bhuta, iking janma wang juga wenang gumaweakenikang subha asubha karma, kunang panentasakena ring subha karma juga ikang asubha karma pahalaning dadi wang*”

Artinya: Dari sekian banyaknya semua makhluk yang hidup, yang dilahirkan sebagai manusia itu saja yang dapat berbuat baik atau buruk. Adapun untuk peleburan perbuatan buruk ke dalam perbuatan yang baik, itu adalah manfaat jadi manusia. Keluarga yang berbahagia kekal abadi dapat dicapai bilamana di dalam rumah tangga terjadi keharmonisan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, masing-masing dengan *swadharma* mereka.

Keduanya (suami dan istri) haruslah saling isi mengisi, bahu membahu membina rumah tangganya serta mempertahankan keutuhan cintanya dengan berbagai seni berumah tangga, antara lain saling menyayangi, saling tenggang rasa, dan saling memperhatikan kehendak masing-masing. Mempersatukan dua pribadi yang berbeda tidaklah gampang, namun jika didasari oleh cinta kasih yang tulus, itu akan mudah dapat dilaksanakan.

1. Perkawinan atau *Wiwaha* dalam *Manavadharmasastra* dianggap sah menurut Hukum Hindu bila :
 - a) *Brahma Wiwaha* : Pemberian seorang gadis setelah terlebih dulu dirias (dengan pakaian yang mahal) dan setelah menghormati (dengan memberikan permata) kepada seorang yang ahli dalam *Veda*, lagi pula budi bahasanya yang baik, yang diundang (oleh ayah si perempuan) disebut acara “*Brahma Wiwaha*”

⁹ I Gusti Putu Suana, 2022 *Handbook Penyuluh dan Pendidik Agama Hindu 5.0 Digitalisasi dan Literasi Hindu Bali* (Bali: Nilacakra Publishing House), hlm. 107

- b) *Daiwa Wiwaha* : Pemberian seorang anak perempuan yang setelah terlebih dahulu dihias dengan perhiasan-perhiasan kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara pada saat upacara itu berlangsung disebut acara “*Daiwa Wiwaha*”
- c) *Arsa Wiwaha* : Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya sesuai dengan peraturan setelah menerima seekor sapi atau seekor atau dua pasang lembu dari penganten laki-laki untuk memenuhi peraturan *dharma*, disebut secara “*Arsa Wiwaha*”
- d) *Prajapati Wiwaha* : Pemberian seorang anak perempuan (oleh ayah si perempuan) setelah berpesan kepada mempelai dengan mantra “semoga kamu berdua melaksanakan kewajiban-kewajiban bersama-sama”. Dan setelah menunjukkan penghormatan (kepada penganten laki-laki), perkawinan ini dalam kitab *Smerti* dinamai acara perkawinan “*Prajapati*”
- e) *Asura Wiwaha* : Kalau penganten laki-laki menerima seorang perempuan setelah laki-laki itu memberi maskawin sesuai menurut kemampuannya dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai perempuan dan keluarganya, cara ini dinamakan perkawinan “*Asura*”
- f) *Gandharma Wiwaha* : Pertemuan suka sama suka antara seorang perempuan dengan kekasihnya yang timbul dari nafsunya dan melakukan perhubungan kelamin dinamakan perkawinan “*Gandharwa*”
- g) *Raksasa Wiwaha* : Melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya dimana perempuan berteriak-teriak menangis setelah keluarganya terbunuh atau terluka, rumahnya dirusak, dinamakan perkawinan “*Raksasa*”
- h) *Paisca Wiwaha* : Kalau seorang laki-laki dengan cara mencuri-curi memperkosa seorang perempuan yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung, cara demikian adalah perkawinan “*Paisca*” yang amat rendah dan penuh dosa.

2.1.3 Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah:

- a. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- b. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
- c. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2.1.4 Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah akan menimbulkan konsekuensi dan akibat hukum. Dalam perkawinan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak hanya mengikat secara pribadi suami atau istri, akan tetapi mengikat pula semua akibat hukum yang ditimbulkannya terutama mengenai harta dalam perkawinan, hubungan hukum kekeluargaan dan kekayaan sangat erat kaitannya satu sama lainnya. Hubungan hukum dalam kekeluargaan menentukan hubungan hukum dalam harta perkawinan tidak lain, merupakan hukum kekayaan keluarga.¹⁰ Akibat hukum dari perkawinan ialah:

- a. Hubungan antara Suami dan Istri

¹⁰ J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Adytia Bakti, hlm. 5.

Hubungan antara suami isteri dari suatu perkawinan yang sah menimbulkan adanya hak dan kewajiban dalam hidup berrumah tangga. Hak-hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UUP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan mempunyai kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

b. Hubungan Antara Orang Tua dengan Anak

Akibat hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang menetapkan bahwa suami isteri wajib memelihara dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban terus berlangsung meskipun perkawinan mereka putus. Kewajiban tersebut tidak hanya kewajiban orang tua kepada anak, tetapi anak juga memiliki kewajiban kepada orang tua yaitu anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua dalam hal yang baik. Sebaliknya apabila anak telah dewasa, wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya.

c. Masalah Harta Benda

Akibat hukum yang terakhir yaitu mengenai masalah harta benda dalam perkawinan. Permasalahan ini diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP. Pasal 35 UUP menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Apabila suami isteri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya, atau sepanjang perkawinan masing-masing memperoleh harta dari hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap dikuasai masing-masing, kecuali apabila diperjanjikan menjadi harta bersama.

Ketentuan tentang harta perkawinan juga diatur di dalam Pasal 36 UUP dimana, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan, sedangkan harta bersama baik suami atau isteri hanya dapat mempergunakannya atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun untuk

memisahkan harta bawaan, maka sebaiknya suami isteri sebelum menikah harus membuat perjanjian kawin terlebih dahulu dan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 UUP yang dimaksud “hukumnya masing-masing” yaitu, hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

2.1.5 Asas Hukum Perkawinan

Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain: ¹¹

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya

¹¹ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 7.

dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

2.1.6 Syarat-Syarat dan Sahnya Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.
- c. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkann di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- g. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; Hilangnya akta nikah; Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya satu syarat perkawinan; Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang No.1 Tahun 1974; dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- h. Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Syarat perkawinan (syarat *materiil*) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)).

- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang : Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, dan Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan, Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).

2.2 Tinjauan Hukum Waris Adat

2.2.1 Teori Kewarisan Adat

Pada hukum adat waris meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan Baik yang *materiil* maupun yang *immaterial* yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat,

cara dan proses peralihannya.¹² Menurut Prof Soepomo Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak terwujud Benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (*mentas* dan *mencar*) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.

2.2.2 Pengertian Hukum Waris

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu anda kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit.

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.¹³

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak

¹² Soerojo Wignjodipoero, 1994, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit PT Toko Gunung Agung, hlm. 161

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 1980 *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Vorkink van Hoeve, 's Gravenhage), hlm. 8. Yang dikutip oleh <https://eprints.umm.ac.id/46511/3/BAB%20II.pdf> hlm. 15.

pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Unsur-Unsur Hukum Waris Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut: ¹⁴

- a. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.
- b. Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
- c. Harta warisan, adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

2.2.3 Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut. ¹⁵

Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi. ¹⁶ Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Warisan Indonesia*, Jakarta : *Sumur Bandung*, yang dikutip oleh <https://eprints.umm.ac.id/43007/3/BAB%20II.pdf> hlm. 17

¹⁵ Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: PT Alumni), hlm. 32

¹⁶ Soerojo Wignjodipoero, 1985 *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 14 yang dikutip dalam H. Syaikh, M.H.I., 2018 *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*, Palangkaraya: K-Media, hlm. 10

istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.

2.2.4 Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat mempunyai corak yang khas dari alam pikiran yang tradisional Indonesia. Oleh karena hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran-pikiran yang komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Hukum waris adat tampak mempunyai perbedaan prinsip dengan hukum waris Islam, juga dengan hukum waris barat (BW atau KUHPerduta), baik dalam berbagi hartanya maupun cara-cara pembagiannya.

Djaren Saragih menjelaskan, bahwa pemikiran komunal adalah suatu pemikiran pada pandangan yang menunjukkan pada tempat individu dilihat selalu sebagai anggota persekutuan. Jadi, tiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Oleh karena itu, tingkah laku dari individu haruslah dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota dari persekutuan. Adapun pemikiran konkrit, yakni tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau hubungan-hubungan tertentu yang dinyatakan dengan benda-benda berwujud.¹⁷

Soerojo Wignjodipuro mengemukakan bahwa, sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkrit bangsa Indonesia.¹⁸

¹⁷ Djaren Saragih, 1982 *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Tarsito) hlm. 120 yang dikutip dalam Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H, 2018 *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group) hlm. 8

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero, 1984 *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, hlm 161.

2.2.5 Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat

Di Indonesia dikenal sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual adalah sistem pewarisan di mana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan (dijual) kepada orang lain. Sistem pewarisan individual ini diberlakukan pada masyarakat yang bersistem kekerabatan *parental* atau *bilateral*, di mana kedudukan laki-laki dan perempuan sama atau sederajat, sebagaimana dianut pada masyarakat Jawa atau pada masyarakat adat Batak yang berlaku adat *manjae* (istilah Jawa: *mentas* dan *mencar*) atau juga pada masyarakat adat yang sangat kuat dipengaruhi hukum islamnya: seperti Aceh, Lampung, dan Kalimantan.

Ciri dari sistem pewarisan individual, adalah harta waris akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut KUH Perdata dan hukum Islam, begitu pula hanya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat, seperti pada keluarga-keluarga Batak yang bersistem kekerabatan *patrilineal* dan keluarga-keluarga Jawa yang bersistem kekerabatan *parental* atau *bilateral*.¹⁹

Kelebihan dari sistem pewarisan individual, yaitu setelah harta peninggalan atau harta warisan dibagi secara individual atau perseorangan, maka para ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan berdasarkan bagiannya untuk digunakan sebagai modal atau dasar materiel kehidupannya lebih lanjut tanpa digunakan anggota-anggota keluarga lain.

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, 1984 *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 163

Para ahli waris dapat mentransaksikan bagian warisannya kepada orang lain untuk digunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Bagi keluarga-keluarga yang telah maju, di mana rasa kekerabatannya sudah mengecil, di mana tempat kediaman anggota kerabat sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat bagi untuk bertempat kediaman di daerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individual ini tampak besar pengaruhnya. Kelemahan dari sistem pewarisan individual, yaitu terpecahnya harta warisan dan meregangnya tali kekerabatan, hal ini dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan secara individual ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung, Jawa, Kalimantan, dan Aceh.²⁰

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif yakni di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan kepemilikannya. Oleh sebab itu, ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut. Cara pemakaian harta peninggalannya untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama-sama atas dasar musyawarah mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kerabatnya. Pada sistem pewarisan kolektif ini terdapat, misalnya, di masyarakat Minangkabau.

Di Minangkabau, harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif juga, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris, di mana para anggota keluarga hanya mempunyai hak pakai di Minahasa berlaku sistem pewarisan kolektif atas barang (tanah *kalakeran*)

²⁰ Hilman Hadikusuma, 1993 *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung) hlm. 25

yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi-bagi, akan tetapi boleh dipakai untuk para anggota keluarga.²¹ Status hak pakai anggota keluarga dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman keras. Oleh karena itu yang mengatur dan mengatasi tanah *kalakeran* adalah tua-tua kerabat yang *Tua Untaranak, Haka Umbana*, atau *Paki Itenan* tanah-tanah dan jika tua-tua dari kerabat lain disebut *Mapontol*. Di masa sekarang sudah ada tanah *kalakeran* yang dibagi-bagi.

Di daerah Lampung apa yang disebut tanah *menyanak* atau tanah *repong* merupakan bidang tanah milik sekerabat bersama yang tidak dibagi-bagi pemilikinya. Biasanya tanah *menyanak* ini telah berisi tanaman tumbuhan keras seperti durian, duku, pohon aren, dan bambu yang boleh dinikmati para anggota kerabat kerabat bersangkutan secara bersama-sama. Ada kalanya di antara para anggota kerabat yang menggunakan dan mengolah tanah itu menanaminya dengan tanaman keras baru, maka dengan demikian ia mempunyai hak atas pohon saja.²²

Ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah, harta warisan itu diwarisi dan tempatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga atau kerabat. Harta peninggalan seperti ini disebut harta pusaka di Minangkabau dan harta *menyanak* di Lampung.

Kelebihan dari sistem pewarisan kolektif tersebut yang masih tampak apabila fungsi harta kekayaan itu di peruntukkan kelangsungan hidup keluarga besar tersebut, untuk di masa sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan tolong-menolong antara yang satu dan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan.

²¹ Bravo Nangka, 2019 *Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan, Lex Privatum* Vol. 7 No. 3.

²² Hilman Hadikusuma, 1991 *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (selanjutnya akan disingkat dengan Hilman Hadikusuma II) hlm. 172

Pada beberapa kerabat yang masih punya pimpinan yang berpengaruh, sistem pewarisan kolektif atas harta pusaka (tanah kerabat dan rumah kerabat) yang terletak pada daerah yang produktif masih dapat meningkatkannya ke dalam bentuk usaha-usaha kolektif yang terbentuk usaha bersama koperasi pertanian kerabat dan koperasi peternakan kerabat.

Oleh sebab itu, rumah kerabat difungsikan sebagai pusat tempat berkumpul bagi semua anggota kerabat yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya, keadaan demikian di Lampung tidak ada yang dapat bertahan lama. Kelemahan dari sistem pewarisan kolektif, yaitu menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar. Oleh karena itu, tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian luas bagi anggota kerabat, maka rasa setia kerabat bertambah luntur. Sistem pewarisan kolektif ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Minangkabau, di Lampung, di Minahasa, dan Ambon (tanah *dati*).

c. Sistem Pewarisan *Mayorat*.

Sistem pewarisan *mayorat* ini sebenarnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengalihan dan penguasaan atas yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua (dari sistem *mayorat* laki-laki atau sistem *mayorat* perempuan) yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukannya sebagai orangtua (ayah atau ibu) sebagai kepala keluarga.

Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang meninggal dunia berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudara yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dari orang tuanya dan kehidupan saudara-saudaranya (adik-adiknya) yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun-temurun. Sistem *mayorat* ini ada 2 (dua) macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu:

- 1) *Mayorat* laki-laki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung dan masyarakat Bali;
- 2) *Mayorat* perempuan, seperti ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatra Selatan.

Di Indonesia sistem keturunan sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam, dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) corak, yaitu:

- 1) Sistem *patrilineal*, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Bali dan Irian Jaya);
- 2) Sistem *matrilineal*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu. Di mana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, dan Timor);
- 3) Sistem *parental* atau *bilateral*, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orangtua, atau menurut garis dua sisi (bapak dan ibu), di mana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi).

2.2.6 Proses Pewarisan

a. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia.

Di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara:

1. Cara penerusan atau pengalihan pada saat pewaris masih hidup, sering kali pewaris melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini biasanya berlangsung menurut hukum adat setempat, misalnya terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Tanah Batak atau kepada anak perempuan sulung di Minangkabau atau kepada *tunggu-tubang* di Semendo.

- a. Ada pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya akan kawin dan mendirikan rumah baru, di Batak tersebut *Manjae*. Pemberian itu dapat berupa rumah, tanah, sawah, perhiasan. Di Batak biasanya untuk anak laki-laki diberi bekal rumah atau tanah dan untuk anak perempuannya bekal perhiasan.
2. Cara penunjukan Pada saat pewaris masih hidup, ia menunjuk kepada ahli waris atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, di mana perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.
3. Cara meninggalkan pesan atau wasiat Biasanya pesan atau wasiat ini diucapkan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup, akan tetapi dalam keadaan sakit parah atau mau pergi jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Hal ini biasanya harus diucapkan atau ditulis dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga, dan tua-tua desa.

b. Sesudah Pewaris meninggal dunia.

Sesudah si pewaris meninggal dunia, terkadang timbul permasalahan apakah harta warisan diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Apabila harta waris diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi maka perlu ditentukan harta waris tersebut berada dalam penguasaan.

1. Penguasaan Harta Waris

a. Penguasaan janda

Pada umumnya di Indonesia apabila ahli waris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak anak, maka harta warisan terutama harta bersama suami dan istri yang didapat sebagai hasil pencarian bersama selama perkawinan mereka dapat dikuasai oleh janda almarhum untuk kepentingan kelanjutan hidup dan anak-anak ditinggalkan.

b. Penguasaan Anak

Apabila janda dari almarhum pewaris sudah tua dan anak-anak sudah dewasa dan berumah tangga, maka harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan diatur oleh salah satu

anak-anaknya yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur harta warisan tersebut.

c. Penguasaan Anggota Keluarga

Apabila pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, serta tidak ada jandanya yang dapat bertanggung jawab mengurus harta warisannya, maka penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada orang tua pewaris, bila sudah tidak ada lagi, maka akan dikuasai oleh saudara-saudara pewaris yang seketurunan atau dari kerabat yang paling dekat.

d. Penguasaan Tua-tua Adat

Apabila harta warisan tersebut merupakan harta pusaka tinggi, misalnya keris, tombak, rencong, pedang, dan jimat. Dalam hal ini penguasaannya ada pada tetua adat (kepala adat).

2. Pembagian Harta Waris

Apabila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, maka perlu ditentukan kapan waktu pembagiannya dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Waktu pembagian.

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktunya harta warisan tersebut akan dibagi, namun menurut hukum adat waktu pembagian warisan biasanya dilakukan setelah upacara selamat terhadap pewaris yang meninggal dunia.

b. Juru bagi biasanya anggota keluarga/kerabat, yaitu:

1. Orangtua yang masih hidup
2. Janda atau duda pewaris
3. Anak laki-laki atau anak perempuan tertua
4. Anak keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana
5. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat atau pemuka agama diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris.

3. Cara pembagian harta waris.

Dalam hukum adat biasanya didasarkan atas pertimbangan tertentu mengingat wujud benda dan kebutuhan dari para ahli waris yang bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kebersamaan hak tidak berarti, bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian harta warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.

2.3 Tinjauan Hukum Adat Bali

2.3.1 Hukum Adat Bali

Hukum Adat Bali adalah komplek norma-norma, baik dalam wujud tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antara manusia, hubungan manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Apabila keharmonisan hubungan ini terganggu maka haruslah ada upaya-upaya atau tindakan-tindakan hukum yang mengembalikan keseimbangan tersebut, berupa reaksi adat atau sanksi adat.²³

Pada dasarnya prinsip dasar dalam hukum adat yang berlaku di Bali adalah sama, namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup adanya perbedaan-perbedaan sesuai dengan desa *kala patra* (tempat, waktu, dan kondisi) di mana hukum adat itu diberlakukan. Sebagaimana prinsip dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat hukum adat Bali, dalam menghadapi perbedaan yang ada, maka yang akan lebih ditonjolkan adalah kesamaan-kesamaan yang ada dalam menghadapi perbedaan tersebut. Sedang perbedaannya digunakan sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu ataupun memaksakan kepada pihak yang lainnya. Secara umum prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat Bali dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepatutan dan Keseimbangan:

²³ Sudantra, I. K., & Parwata, A. A. (2006). Memahami *Awig-awig* Desa Pakraman, Pamidanda, Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. Denpasar: Udayana University Press hal. 76

Asas kepatutan dan keseimbangan adalah merupakan asas umum dalam hukum adat. Asas kepatutan dan keseimbangan ini adalah merupakan asas umum yang ada pada masyarakat yang berpaham komunal. Masyarakat hukum adat adalah merupakan masyarakat komunal yang mementingkan kebersamaan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Kepentingan umum akan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan individu. Kepatutan ini mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup dalam kepatutan dan kewajaran yang alami, sedangkan keseimbangan mengajarkan perilaku yang berimbang dalam berkehidupan dimana antara yang satu dengan yang lain ada dalam kehidupan kesetaraan yang wajar. Istilah keseimbangan yang wajar ini dipakai untuk membedakannya dengan pengertian sama rata dalam arti sama dalam keseluruhan, akan tetapi keseimbangan diartikan kepada keadaan atau perolehan sesuai dengan keadaannya. Oleh karenanya di dalam hukum adat Bali yang diutamakan adalah kewajiban yang akan disandingkan dengan hak yang harus ia peroleh. Jadi berbeda dengan hukum yang ada pada masyarakat individual yang mengutamakan hak daripada kewajiban.

2. *Tri Murti* sebagai suatu keyakinan:

Adalah merupakan suatu keyakinan bagi masyarakat hukum adat Bali tentang siklus kehidupan manusia yang pasti akan dijalani, yakni lahir, hidup, dan mati. Adalah merupakan suatu keyakinan bahwa ketiga hal itu pasti akan terjadi dalam kehidupan ini, oleh karenanya hal ini diimplementasikan dalam ajaran *Tri Murti*, yakni adanya tiga dewa yang melaksanakan ketiga siklus kehidupan ini. Ketiganya adalah: pertama Brahma, sebagai pencipta alam kehidupan ini; kedua Wisnu, sebagai pemelihara; dan ketiga Ciwa, sebagai pengembali ke asalnya.

2.3.2 Perkawinan Adat Bali

Dalam Hukum Adat Bali dikenal adanya dua bentuk perkawinan yaitu:

1. Biasa, perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan laki-laki berkedudukan sebagai *purusa*. Dalam perkawinan seperti ini laki-laki dikawinkan dengan perempuan, dengan menarik perempuan itu masuk rumpun keluarga laki-laki. Perempuan

berkedudukan sebagai *pradana*. Dalam arti juga keturunannya nanti secara otomatis akan masuk ke dalam rumpun keluarga laki-laki sebagai suaminya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan keluarga ibunya. Terjadinya bentuk perkawinan ini adalah sebagai akibat dianutnya sistem kekeluargaan *patrilineal* di Bali. Menurut sistem kekeluargaan *patrilineal*, anak laki-laki yang memegang peranan yang sangat penting selaku pelanjut keturunan dalam keluarga, sehingga dalam perkawinan istri akan mengikuti suami dan demikian pula berlaku bagi anak-anaknya nanti akan masuk menjadi anggota keluarga ayahnya.

2. *Nyentana*, merupakan perkawinan yang dilakukan dengan perempuan berkedudukan sebagai “*purusa*”. Hal ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan biasa yang berlaku dan dilaksanakan di Bali. Dalam perkawinan seperti ini, perempuan kawin dengan laki-laki dengan menarik laki-laki itu masuk ke rumpun keluarga perempuan.

Jadi perempuan menjadi berkedudukan sebagai laki-laki, sedangkan lakinya akan berkedudukan sebagai perempuan. bagi perempuan akan berlaku hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk laki-laki di keluarga itu. Dalam arti juga keturunannya nanti secara otomatis akan masuk ke dalam rumpun keluarga perempuan sebagai istrinya yang berstatus *purusa* dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan keluarga ayahnya. Bagi laki-laki yang *Nyentana*, kedudukannya dalam warisan adalah sebagai perempuan.

2.3.3 Sistem Perkawinan Menurut Adat Bali

Di dalam Hukum Adat Bali ada 4 sistem perkawinan:

1. Sistem *Mapadik* atau *Meminang* atau Meminta, adalah pihak calon suami meminta datang kerumah calon istri untuk mengadakan perkawinan.
2. Sistem *Ngerorod* atau *Rangkat* (kawin lari), yaitu bentuk perkawinan cinta sama cinta berjalan berdua atau beserta keluarga laki-laki secara resmi tak diketahui keluarga perempuan.
3. Sistem *Nyentana* atau *Nyeburin* (*selarian*), merupakan bentuk perkawinan berdasarkan perubahan status sebagai *purusa* dari pihak perempuan dan sebagai *pradana* dari pihak laki.

4. Sistem *Melegandang* (secara paksa tanpa rasa cinta) yaitu, bentuk perkawinan secara paksa tidak didasarkan cinta sama cinta, warisan dan kawin *pada Gelahang*. Perkawinan menurut adat Bali dibagi berdasarkan bentuk perkawinan: Perkawinan Biasa, Perkawinan *Nyentana* atau *Nyeburin*, Perkawinan *Matunggu*, Perkawinan *Paselang*, Perkawinan *Pada Gelahang*.

Kemudian dalam hal pewarisan juga yang diutamakan perkawinan *Nyentana* adalah perempuannya, namun status laki-laki yang menjadi *pradana* dipertanyakan ketika perkawinan *Nyentana* itu berakhir dan status laki-laki di kembalikan ke keluarga asalnya. Apabila perceraian itu sudah sah terjadi, maka pihak laki-laki akan keluar dari keluarga wanita serta hak-hak yang sebelumnya didapatkannya di keluarga perempuan juga ikut terlepas. Perceraian itu nantinya akan menimbulkan dilema pada pihak laki-laki karena di satu sisi sudah menyatakan keluar dan melepaskan hak mewarisnya dari keluarga asalnya dengan melakukan perkawinan *Nyentana*.

2.3.4 Hukum Waris Adat Bali

Secara umum kehidupan keluarga dalam masyarakat adat di Bali menganut konsep *purusa*, yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga. *Purusa* sebagai sebuah status adalah kemampuan untuk mengurus tanggung jawab keluarga. Dalam sistem pewarisan yang dianut tentunya didasarkan atas sistem kekerabatan *patrilineal* tersebut yaitu pewarisan dalam garis keturunan laki-laki. Alasan sederhana kenapa laki-laki diberi kedudukan yang utama dalam sistem pewarisan sebagai ahli waris, karena laki-laki secara fisik maupun mental dianggap lebih kuat dan mampu mewarisi harta warisan yang dalam masyarakat Bali di konsepkan sebagai beban dan bukan semata-mata kenikmatan.

Pewarisan menurut hukum adat Bali dapat dikatakan tidak identik dengan membagi harta peninggalan pewaris oleh ahli waris, akan tetapi mengandung makna tanggung jawab (*swadharma*), pengurusan, pelestarian, kewajiban, walaupun masih ada unsur hak atas harta warisan dari pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya. Wujud dari harta warisan dalam pewarisan masyarakat adat

Bali sebagian besar berupa kedudukan adat yang didalamnya terkandung kewajiban-kewajiban adat dan harta-harta pusaka.

Kewajiban-kewajiban adat yang dimaksud berupa kewajiban *parhyangan*, kewajiban *pawongan* dan kewajiban palemahan. Kewajiban-kewajiban tersebut didasarkan falsafah yang dianut dan dijadikan pedoman dalam kehidupan oleh masyarakat adat Bali yaitu falsafah *Tri Hita Karana*. Dalam sistem pewarisan adat masyarakat adat Bali, calon pewaris sangat penting perannya dalam proses pewarisan. Dengan model warisan berupa kewajiban-kewajiban adat yang demikian kompleks sifat dan aktivitasnya maka calon pewaris perlu melakukan edukasi kepada calon ahli warisnya semenjak calon pewaris masih hidup.

Hal ini dimaknai bahwa model warisan berupa kewajiban-kewajiban adat tersebut bukan hanya suatu bentuk aktivitas semata tetapi di dalamnya terkandung unsur berupa etika dan nilai-nilai falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan pedoman dasar kehidupan masyarakat adat Bali, sehingga pewaris perlu secara langsung mendidik, mengenalkan, menanamkan nilai-nilai, mengajarkan etikanya serta mengarahkan pelaksanaan aktivitasnya agar ahli waris benar-benar siap dan mampu nantinya melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ahli waris ketika pewaris meninggal dunia.

Untuk dapat memahami segala aspek warisan, maka ada tiga (3) hal pokok yang menjadi dasar pengertian. Pertama, peninggal harta warisan, yang disebut juga dengan istilah pewaris. Kedua adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris disebut dengan harta warisan, dan Ketiga adalah, para penerima harta warisan itu nantinya atau pengganti kedudukan pewaris terhadap warisan, disebut dengan ahli waris. Di dalam memahami hukum kewarisan di Bali dengan masalah-masalahnya, maka pembahasan berikut akan memakai patokan di atas. Orang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan disebut pewaris. Jika orang tua menjadi pewaris, maka yang menonjol dari segi kewajiban orang tua terhadap harta warisan dan juga terhadap ahli waris adalah soal upaya apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anaknya yang tumbuh (ahli waris) dapat hidup dengan wajar terpelihara. Sedang dari segi material, pewaris (orang tua) wajib

melaksanakan upacara-upacara yang menyangkut kehidupan anak sebagaimana mestinya.

Dalam sistem pewarisan Adat Bali juga berlaku sistem pewarisan *Mayorat*. Sistem pewarisan *Mayorat* adalah sistem kewarisan di mana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua, sama dengan pewarisan kolektif namun diwaris oleh anak tertua. Hukum waris adat Bali berlaku sistem pewarisan *Mayorat* di mana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh anak tertua. Dalam prinsip ini yang mendapat harta warisan hanya anak yang tertua saja, sedangkan saudaranya yang lain dalam hal ini tidak mendapatkan harta si pewaris. Akan tetapi, meskipun anak tertualah yang hanya mendapatkan harta tersebut, ia memiliki kewajiban atau tanggung jawab bahwa ia harus menghidupi orang tua dan saudaranya yang lebih muda atau adik-adiknya.

Masyarakat Bali, dalam hal harta (obyek warisan) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu harta pusaka (bernilai magis dan religius) dan atau harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subyek warisan) juga dibedakan menjadi dua, yaitu ahli ahli waris *pradana* dan atau ahli waris *purusa*. Awalnya pewarisan masyarakat Bali didasarkan atas *dresta* (kebiasaan) dan ahli waris adalah keturunan atau laki-laki dari garis *purusa* (kebapaan). Sehingga anak perempuan tidak diperhitungkan dalam harta warisan, walaupun demikian anak perempuan dan janda memiliki hak menikmati harta warisan orang tuanya selama ia belum kawin atau tidak kawin. Sedangkan anak perempuan yang kawin, dalam arti kawin keluar dan masuk ke dalam keanggotaan suaminya biasanya mendapatkan *jiwadana* atau *tetatadan* (harta bawaan) dari orang tuanya sesuai dengan kemampuan ekonomi dari orang tua perempuan.

Pewarisan pada masyarakat Bali sebelum tahun 1900, hanya berdasarkan *dresta* atau kebiasaan-kebiasaan saja, karena belum ada aturan yang mengatur tentang pewarisan sebagai dasar rujukan, dengan demikian kebiasaan-kebiasaanlah yang digunakan oleh masyarakat Bali dalam pembagian harta warisan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sama sekali tidak menyangkut kedudukan perempuan. Maka, dapat dikatakan bahwa kedudukan perempuan tidak sebagai ahli waris sehingga

tidak berhak atas harta warisan orang tuanya. Tahun 1900 digunakan sebagai patokan dalam melihat perkembangan hak mewaris perempuan pada masyarakat Bali, karena pada tahun 1900 dibuat *peswara* (peraturan) pewarisan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam hal ini Residen Bali dan Lombok, yang lebih dikenal sebagai *Peswara 1900*. *Peswara 1900* tersebut pada awalnya hanya diberlakukan bagi penduduk Hindu Bali dari Kabupaten Buleleng, akan tetapi kemudian *peswara* tersebut pada tahun 1915 juga diberlakukan untuk penduduk seluruh Bali Selatan.

Budaya *patriarkhi* sangat menentukan dan juga sistem *patrilineal* yang mempengaruhi sistem pewarisan dalam hukum adat Bali. Sistem kekerabatan inilah yang dipakai sebagai senjata pembenar oleh masyarakat dalam pembagian warisan, karena dalam sistem *patrilineal* yang hanya memperhitungkan garis keturunan laki-laki. Oleh karena itu di Bali, hanya laki-laki saja yang berhak mewaris sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris. Perempuan Hindu di Bali secara turun temurun sudah biasa hidup dalam subordinasi dalam beberapa aspek kehidupan terutama aspek hukum waris adat.

Hal ini tidak sesuai dengan rumusan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kaum perempuan Hindu di Bali seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dihadapan hukum, sehingga perempuan Hindu berhak mewaris dari orang tuanya. Kaum perempuan Hindu sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sama dengan laki-laki, karena semasa hidup orang tua kaum perempuan juga melakukan kewajibannya seperti merawat orang tua semasa hidupnya, sehingga layak diperhitungkan sebagai ahli waris. Masyarakat Bali menganut sistem *patrilineal* sehingga dominan anak laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sangat kental terjadi atas dasar sistem tersebut. Perempuan yang telah menikah dianggap telah memutus hubungannya sendiri dan berpindah ke dalam keluarga suaminya.

Kitab *Manawa Dharmasastra* juga mengatur mengenai hak waris perempuan walaupun tercantum bahwa laki-laki merupakan ahli waris. Sistem pewarisan dalam hukum adat Bali memang berpatokan pada garis keturunan laki-laki. Kedudukan perempuan Hindu dalam hukum waris adat Bali masih menjadi problema sampai saat ini, walaupun telah dikeluarkan keputusan yang menyatakan perempuan Hindu sebagai ahli waris terbatas, namun pada kenyataannya masih mengikuti hukum adat yang berlaku di tempat masing-masing. Seharusnya hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh perempuan Hindu menjadi pertimbangan untuk mendapatkan warisan.

Pewarisan adalah mengatur cara bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan kepada generasi berikutnya. Sedangkan hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya. Pewarisan mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusan atau yang akan menerima bagiannya. Dalam hukum waris yang menjadi subjek adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan atau meninggalkan harta warisan, sedangkan yang dimaksudkan ahli waris adalah orang-orang yang berdasarkan hukum yang berhak mendapatkan warisan.

Penerima warisan dalam hukum adat Bali adalah *sentana* yaitu antara laki-laki sebagai penerus keturunan. *Sentana* adalah laki-laki yang terlahir dari perkawinan yang sah, di mana dalam ajaran Hindu disebut sebagai kepurusan yaitu kedudukan seorang laki-laki lebih penting dibandingkan wanita. Hal itu di karenakan *sentana* selaku pemikul *dharma* (kewajiban) menunaikan *pitra puja* yaitu pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur yang diiringi dengan hak mendapat warisan, mempergunakan dan menjaga barang-barang pusaka. Dalam perkawinan *Nyentana*, seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, dan semua garis keturunannya mengambil garis keturunan istri. Kedudukan laki-laki dalam hal ini berada pada status *pradana* dan istrinya berstatus *purusa* termasuk dalam hal hak mewaris di keluarga istrinya. Istrinya yang memegang hak mewarisnya, sehingga

apabila dilakukan pembagian warisan dari keluarga istri maka yang diutamakan adalah perempuan.

2.3.5 Keekerabatan Menurut Adat Bali

Struktur hubungan kekerabatan dalam keluarga sangat penting dalam susunan garis keturunan dalam keluarga. Hal ini dilandasi kebudayaan masing-masing daerah. Sistem kekeluargaan ini dapat menentukan bagaimana seseorang jika akan melakukan perkawinan dan bagaimana seseorang ditentukan warisannya dengan tetap diberlakukannya dan dipatuhi hukum adat Bali. Orang Bali yang beragama Hindu sistem kekeluargaan yang dipergunakan adalah sistem kekeluargaan patrilineal yaitu sistem kekeluargaan *patrilineal* adalah sebuah sistem kekeluargaan yang menganut garis keturunan laki-laki.²⁴

Masyarakat Bali masih menggunakan hukum waris adat dalam pembagian warisan pada komunitasnya. Sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem kekerabatan patrilineal dimana ahli waris pada umumnya adalah laki-laki.

2.3.6 Hak Waris Laki-laki dalam Hukum Adat Bali

Pada hukum waris adat Bali, posisi laki-laki adalah yang utama sebagai ahli waris. Laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, tidak terlepas dari peran dan tanggung jawabnya. Sebab tanggung jawab laki-laki sebagai generasai penerus keluarga, akan bertanggung jawab orang tua dan leluhur. Berbeda halnya dengan anak perempuan, begitu berkeluarga maka akan ikut dan masuk pada keluarga suaminya. Kewajiban di keluarga asalnya sudah tidak ada. Tidak berarti tidak peduli terhadap keluarga asal atau orang tuanya, hanya saja tidak mempunyai hak atau kewajiban seperti anak laki-laki.

Sehingga pada umumnya anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewaris. Hal ini didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua

²⁴ Dewi, Ni Kadek Ratna, 2021 I. Made Suwitra, and Diah Gayatri Sudibya. "Hak Waris Laki-Laki Perkawinan *Nyeburin* Dalam Hukum Adat Bali DI Di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.1 hlm. 147.

terdahulu, sehingga keturunannya pun mengikuti kebiasaan tersebut. Selain itu juga, bahwa anak laki-laki yang akan bertanggung jawab penuh kepada orang tuanya, baik di masa hidup sampai meninggal dunia. Karena masyarakat Bali khususnya laki-laki, semua masalah ritual, baik untuk umum maupun pribadi, baik kecil maupun besar yang bertanggung jawab adalah anak laki-laki, misalnya upacara *ngaben* orang tuanya, upacara ritual di pura desa, dan sebagainya.²⁵

²⁵ I Wayan Ferry Suryanata, 2021, “ Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender”, *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol . 11 No. 2

III. METODE PENELITIAN

Memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti digunakan metode-metode dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlukan upaya untuk memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris karena meneliti dan mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum normative yang berkaitan dengan bagaimana hak anak laki laki dalam perkawinan *Nyentana* di desa Sidowaluyo Lampung Selatan

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.²⁶ Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Merujuk pada pendekatan masalah dan permasalahan yang digunakan, maka data dalam penelitian ini adalah Primer dan Sekunder:

²⁶ Depri Liber Sonata. 2014 *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode meneliti Hukum*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁷ Metode wawancara dilaksanakan bersama Bapak Wayan Johan selaku kepala adat di Desa Sidowaluyo dan Haroni selaku kepala desa di Desa Sidowaluyo.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber lainnya²⁸. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundangan-perundangan yaitu:
 1. Kitab Hukum Hindu *Manawa Dharmasastra*
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, jurnal, pendapat para ahli serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.²⁹
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau

²⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Hlm 156

²⁸ Soejono Soekamto. 2007 *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press) Hlm 12

²⁹ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8804/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 2 Agustus 2022 Pukul 08.00WIB

literatur jurnal dalam bidang hukum dan melakukan studi dokumenter terhadap arsip-arsip dan dokumen dokumen³⁰ yang berkaitan dengan Perkawinan *Nyentana*.

2. Studi Lapangan yaitu Wawancara. Wawancara adalah teknik memperoleh data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.³¹ Metode ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau hasil yang sesuai dengan pokok yang dibahas yang diperoleh dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bapak Wayan Johan selaku Kepala Adat di Desa Sidowaluyo.
 - b. Bapak Haroni selaku kepala desa di Desa Sidowaluyo.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dan selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis dirumuskan berdasarkan data tersebut selanjutnya dicarikan lagi data berulang ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

³⁰ <http://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.111.15.0001/A.111.15.0001-06-BAB-III-20190814012405.pdf> Diakses pada 1 Agustus 2022 Pukul 21.00WIB

³¹ Ida Bagus Gede Pujaastawa. 2016 *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Universitas Udayana. Hlm 8

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Hak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan *Nyentana* di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

1. Hak waris laki-laki yang melangsungkan perkawinan *Nyentana* dengan perempuan yang telah diangkat statusnya menjadi *sentana rajeg* akan berubah status hukumnya di tengah masyarakat adat Bali, yang semula berstatus *purusa* berubah statusnya menjadi *pradana* dan hal ini berpengaruh terhadap garis kekeluargaan bapak kandungnya, sehingga menyebabkan dirinya tidak lagi berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan orangtuanya sepanjang tidak ditentukan lain atau dapat dikatakan telah *ninggal kedaton* terbatas, karena sistem kekerabatan masyarakat bali adalah *patrilineal (kapurusa)*, secara umum menurut hukum adat kedudukan laki-laki (suami) yang telah berubah statusnya menjadi perempuan, maka laki-laki tersebut putus hubungannya dengan bapak kandungnya. Semenjak perkawinannya di sahkan laki-laki telah berubah statusnya menjadi perempuan dan laki-laki mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya dan berkewajiban mengurus orang tua pihak istri di masa tua.
2. Akibat hukum laki-laki yang melangsungkan perkawinan *Nyentana* terhadap pewarisan menurut adat Bali yang ditimbulkan dalam perkawinan *Nyentana* dalam masyarakat adalah : suami putus hubungan keluarga dengan orang tuanya, hak waris jatuh pada wanita, putusnya hak waris suami dengan keluarganya, garis keturunan putus dengan suami, garis keturunan diambil dari istri, tidak berlaku bagi sistem *patrilineal*, dan kedudukan suami sama

halnya dengan istri pada perkawinan biasa yaitu sebagai kepala rumah tangga. Selain itu akibat yang ditimbulkan dalam perkawinan *Nyentana* pada hukum adat Bali adalah menimbulkan akibat khusus pada pihak laki-laki, karena pihak laki-laki akan meninggalkan *soroh* dan *kawitan* asalnya dan ikut masuk ke dalam *soroh* dan *kawitan* pihak perempuan.

5.2 Saran

1. Untuk calon pasangan *Nyentana* masalah yang akan dihadapi mungkin sama atau lebih rumit daripada perkawinan biasa apalagi jika perkawinan tidak didasarkan atas rasa cinta. Selain saling mencintai, hal penting yang harus ada dalam perkawinan adalah adanya kesiapan secara psikologis dari suami dan istri, serta kesepakatan dan rencana yang jelas terutama dalam pembagian peran sebelum memutuskan melakukan perkawinan *Nyentana*.
2. Kedudukan laki-laki atau suami yang melangsungkan perkawinan *Nyentana* hendaknya tetap sebagai kepala keluarga, sehingga demi menjaga kehormatan perempuan atau istri kepada suami tentunya istri harus selalu memosisikan dirinya sebagai seorang istri yang memiliki kewajiban mengabdikan kepada suaminya, walaupun dalam hal ahli waris tetap dimiliki perempuan atau istri dan suami mengikuti istri untuk hidup dalam kediaman *soroh* dan *kawitan* istrinya.
3. Untuk masyarakat Hindu di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan perkawinan *Nyentana* merupakan perkawinan yang tidak menyalahi ajaran agama Hindu karena tujuan dari *Nyentana* yaitu untuk menyelamatkan orang tua dari roh leluhur, serta merupakan wujud bakti perempuan sebagai anak kepada orang tuanya. Jadi sistem perkawinan *Nyentana* dibentuk tanpa bermaksud menyimpang dari ajaran agama Hindu dan memosisikan laki-laki dibawah perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anom, Ida Bagus. 2010. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*, Denpasar: CV Kayumas Agung.
- Aprilianti dan Rosida. I. 2014. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung: CV Mandar Maju.
- , 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, : CV Mandar Maju.
- K. Wantjik Saleh, 2000 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- L, Utomo. 2017. *Hukum Adat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Moechthar, Oemar, 2019. *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Perangin, Efendi, 2011 *Hukum Waris* Jakarta: Rajawali Pers.
- Poespasari Dwi Ellyne. 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta Media Group.
- Saragih Djaren, 1982 *Pengantar Hukum Adat Indonesia* Bandung: Tarsito.
- Salman Otje, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* Bandung: PT Alumni.
- Sembiring, D. R. 2017. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Rajawali Press.
- Soemarman, A. 2005, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Yogyakarta: Adicitra Karya Nusa.
- Soepomo, 1983 *Bab-bab tentang Hukum Adat* Jakarta: Pradnya Paramita.

- Soekanto Soerjono, 2007, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerojo Wignjodipoero, 1995 *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* Jakarta: Gunung Agung.
- Ter Haar. 1999. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wignjodipuro.1994. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Prodjodikoro. Wirjono, 1980, *Hukum Warisan Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung.

B. Jurnal

- Anak Agung Istri Agung (2016). *Makna Purusa Dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Anak Agung Istri Agung (2016). *Makna Purusa Dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Anggreni, K. T., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2021). *Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 521-530.
- Komang Tria Anggreni, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiatmaka. 2021. *Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali*. *Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, Indonesia.
- Ni Nyoman Sukerti. Dkk, *Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama*, *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 2, 2016.
- Putu Maria Ratih Anggraini dan I Wayan Titra Gunawijaya. 2019. *Hukum Adat Kekeluargaan dan Kewarisan di Bali*.
- Shirley, Dkk, 2020, *Kedudukan Hukum Pria Yang Melakukan Perkawinan Nyentana Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015)*, *Iuris Studia*, Vol. 3, No. 1.

C. Skripsi

Ni Luh Yunita Pratiwi, *Kedudukan Suami Di Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali (Studi di Kecamatan Tabanan)*, Universitas Mataram.

Niluh Putu Ayu Dian Pramesti Putri, *Berbagai Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Nyentana Dalam Keluarga Yang Telah Memiliki Anak Laki-Laki*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2011.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Kitap Hukum Hindu *Manawa Dharmasastra*

E. Sumber-Sumber Lain

<https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>

<https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>

<https://www.agusputraadvokat.com/hukum-warisan-hindu-bali/>

<https://www.agusputraadvokat.com/hukum-warisan-hindu-bali/>

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>

<https://yuliotomo.blogspot.com/2012/02/perkawinan-menurut-hukum-adat-bali.html/>

<https://repository.uir.ac.id/3451/4/05.%20BAB%20I.pdf>

<http://scholar.unand.ac.id/30379/2/BAB%201.pdf>